



Dinas Sosial

Jln. Pasar Inpres No. 11 22533 (0631) 23145

dinsos.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Sosial

Penerbitan Surat Izin Pemakaman di Taman Makam Pahlawan Sibolga

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk dimakamkan di TMP yang ditujukan ke Dinas Sosial Kota
2. Fotokopi Surat Keputusan Tanda Kehormatan sebagai Veteran Republik Indonesia
3. - Fotocopi Piagam Bintang Republik Indonesia/Bintang Mahaputra/Bintang Gerilya untuk pemakaman di TMP (2 rangkap)
4. Fotocopi Surat Keterangan meninggal/wafat dari pejabat yang berwenang (2 rangkap)
5. Fotocopi Surat Keputusan terakhir masa di dinas bagi anggota PNS/TNI (2 rangkap)
6. Fotocopi Surat Keterangan domisili almarhum/almarhumah (2 rangkap)
7. Rencana upacara pemakaman Veteran Republik Indonesia (2 rangkap)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon memberikan surat permohonan dan persyaratan ke Dinas Sosial Kota Sibolga dan diarahkan kepada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
2. Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin selanjutnya melakukan pengecekan berkas
3. Apabila berkas sudah lengkap Seksi Kelembagaan, Kepahlawanan dan Restorasi Sosial membuat konsep surat izin yang kemudian diparaf secara berjenjang untuk memperoleh tanda tangan Kepala Dinas
4. Setelah surat izin ditandatangani, dinomori dan dicap selanjutnya diserahkan kepada Pemohon dan disampaikan kepada Penjaga TMP
5. Penjaga TMP melakukan persiapan untuk keperluan upacara pemakaman
6. Pemohon mengisi formulir Survei Kepuasan Masyarakat setelah selesai memperoleh layanan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja



Dinas Sosial

Jln. Pasar Inpres No. 11 22533 (0631) 23145

dinsos.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Sosial

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pemakaman di Taman Makam Pahlawan

Pengaduan Layanan

- Datang langsung.